



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/SKLN-XI/2013**

**PERIHAL  
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA  
ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
(BAWASLU)  
TERHADAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
(DPRA)**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A  
SELASA, 30 JULI 2013**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/SKLN-XI/2013**

**PERIHAL**

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Lembaga Pengawas Pemilihan (Bawaslu) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

**PEMOHON**

Bawaslu

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 30 Juli 2013, Pukul 13.08 – 13.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva       | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Endang Wihdatiningtyas
2. Tagor Fredy (Kepala Bagian Hukum Bawaslu RI)
3. Heriyanto
4. Bekti (Staf)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.08 WIB**

**1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Sidang dalam Perkara Nomor 3/SKLN-XI/2013 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya. Selamat siang Saudara Pemohon, hari ini adalah sidang pemeriksaan perbaikan dan kami telah menerima perbaikan yang diajukan tadi, dan silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu siapa yang hadir di sini?

**2. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS**

Terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb, selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama kami mohon maaf kalau agak terlambat sedikit karena Pimpinan Bawaslu semuanya tadi baru saja selesai sidang di KPP yang mengharuskan kami hadir di sana, dan pada siang hari ini sebenarnya Bapak Ketua dan juga ada salah satu anggota juga yang akan menghadiri sidang ini tapi masih dalam perjalanan.

**3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya.

**4. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS**

Yang sudah hadir di ruangan ini yang pertama adalah saya salah satu anggota, nama Endang Wihdatiningtyas, sebagai Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran. Kemudian ada di belakang, yang paling kanan ada Bapak Tagor Fredy yaitu Kepala Bagian Hukum Bawaslu RI, kemudian di sebelahnya ada Saudara Heriyanto salah satu tim AS yang membantu kami sehari-hari, kemudian ada satu lagi Saudara Bekti, staf. Demikian, Majelis Hakim.

**5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih. Saya ... kami sudah menerima permohonan perbaikan Anda. Mohon dijelaskan mana saja yang telah diperbaiki, secara singkat saja.

## 6. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS

Terima kasih atas waktunya. Kami sudah mencermati dan juga mencoba untuk memberikan penyempurnaan terhadap masukan dari sidang yang pertama pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, pukul 13. 30 WIB.

Yang pertama adalah mengenai format permohonan, di bagian petitum frasa *angka 1*, di sini sudah kami betulkan bahwa cukup ditulis tentang mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Jadi tidak ada frasa *menetapkan*.

Kemudian yang kedua, isu utama dari permohonan ini, siapa yang berwenang untuk membentuk Bawaslu Provinsi Aceh, kemudian lebih lanjut lagi terkait dengan terhadap penggunaan atau masukan ... agar dimasukkan penggunaan asas *lex specialis derogat legi generali* dan juga satu lagi asas yang ... asas yang hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama itu juga sudah kami masukkan.

Dan kemudian juga terhadap Termohon, kalau semula itu Termohon adalah DPRA, di sini kami melakukan perbaikan yang menjadi Termohon I adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh atau DPRA. Adapun Termohon kedua adalah Gubernur Aceh.

Kami sudah menambahkan untuk menguatkan pendapat kami terkait *subjectum litis* dan *objectum litis*, dengan mengambil beberapa yurisprudensi dari keputusan SKLN, yang sudah dikeluarkan antara lain adalah Nomor 3 Tahun 2012, di sini juga sudah kami jelaskan di beberapa halaman dan juga kami masukkan dalam beberapa pertimbangan kami alasan kenapa bagi kami mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Seperti ada yang tercantum di halaman 16, kemudian juga ada di halaman 17 terkait dengan asas tad.

Kemudian di dalam petitum kami, kami tetap menghendaki untuk ada pernyataan kepada Pemohon yang bisa memenuhi kewenangan konstitusionalnya untuk membentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh yang bersifat tetap untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Aceh karena mengingat tahapan terus berjalan sampai sekarang, bahkan untuk penetapan DCS sudah berlalu sebentar lagi ada penetapan untuk DCT baik calon perseorangan maupun calon yang diajukan oleh parpol. Jadi sangat krusial tahapan ini, dan kampanye sudah berjalan sementara keberadaan Bawaslu Provinsi Aceh masih belum bisa diterima dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Aceh.

Demikian Majelis Hakim yang bisa kami sampaikan.

## 7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Arief? Ya, kami menerima perbaikan Pemohon, maka saya akan mensahkan alat bukti. Alat

bukti yang diajukan adalah P-1 sampai dengan P-33? Ya. Dengan catatan P-2, P-5, dan P-8 itu harus lengkap karena kita tidak hanya melihat pada pasal-pasal yang diuji, tapi keseluruhan dari undang-undang tersebut, ya. Ada hal-hal yang perlu dikemukakan?

**8. PEMOHON: ENDANG WIHDATININGTYAS**

Kalau memang diperkenankan, tentu kami akan menjalankan nasihat Majelis untuk melengkapi bukti yang disampaikan.

**9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, jadi saya anggap cukup dan nanti akan saya apa ... saya ajukan, saya laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dan nanti kelanjutannya akan ditentukan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim tersebut, ya. Kalau tidak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan, maka sidang ini saya nyatakan ditutup ... ya, jadi alat buktinya yang kurang P-2, P-5, dan P-8 itu perlu di apa ... dilengkapi, yang lainnya saya nyatakan disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Dan saya nyatakan sidang ini cukup selesai dan saya tutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.14 WIB**

Jakarta, 30 Juli 2013  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.